

MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAANNASABAH BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS DINAR ASHRI CABANG AIKMEL

Ismayadi
IAI Hamzanwadi NW Pancor
Email. ismayadimataram@gmail.com

Anisa Putri Danianti
Institut Agama Islam Hamzanwaadi NW Pancor

Abstrak

Pelaksanaan Rescheduling yaitu untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah melalui penjadwalan kembali (Rescheduling) bagi nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya. Dengan resecheduling maka lembaga keuangan syariah dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat penyaluran dana yang diberikan. Adapun mekanisme pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah menggunakan akad murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel, sesuai dengan ekonomi islam dan Fatwa DSN MUI. Mekanisme Rescheduling di BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dilakukan dengan memberikan perpanjangan masa pembiayaan, sisa pokok kepada nasabah digunakan sebagai pembiayaan baru sesuai dengan nilai cicilan kemampuan nasabah membayar, proses penjadwalan ulang di BPRS Cabang Dinar Aikmel dilakukan dengan mengubah masa pembiayaan, jadwal pembayaran dan jumlah cicilan, namun tidak mengubah sisa pembayaran di awal akadnya. Pelaksanaan rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel berjalan dengan baik, Rescheduling terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, Pelaksanaan Rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, surat Al-Baqarah pasal 280 dan surat hukum DSN pasal 280. 48/DSN-MUI/II/2005 berkenaan penyusunan semula undang-undang murabahah

Kata kunci : Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, Mekanisme dan Penangguhan

Pendahuluan

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang implementasinya berbasis syariah Islam. Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan Islam meminjamkan atau menerima pinjaman melalui pengumpulan bunga pinjaman (riba), dan melarang investasi pada perusahaan yang tergolong terlarang (Haram). Meskipun prinsip-prinsip ini mungkin telah diterapkan dalam sejarah ekonomi Islam, pada akhir abad ke-20, bank-bank Islam mulai menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk lembaga komersial swasta atau BUMN di komunitas Muslim di seluruh dunia. Dengan makna sempit bank syariah adalah perusahaan yang menjalankan operasi perbankan sesuai dengan

aturan legal-formal Islam, yang utamanya dirangkum menjadi ajaran tentang bebas praktik 'magrib' (*maysir, gharar, haram, riba*). Bahkan ada yang memaknainya secara lebih sempit lagi, yaitu bank syariah adalah bank yang bebas riba (saja). Dengan makna terbatas bank syariah adalah perusahaan yang menjalankan Menjalankan bisnis perbankan sesuai dengan ajaran Islam (Fauzi, 2017). Prinsip hukum syariah yang diterapkan Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang yang menguntungkan (*murabahah*) atau pembiayaan berdasarkan modal. Tidak ada pilihan Prinsip sewa murni (*ijarah*) atau ada opsi untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Struktur sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia dioperasikan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum syariah dan BPRS, sedangkan lembaga keuangan bukan bank meliputi pasar modal, asuransi, modal ventura, pegadaian, persewaan, anjak piutang dan lembaga pembiayaan lainnya, serta lembaga pengelola zakat, dana abadi dan mikro syariah lainnya. lembaga keuangan. BMT. Soemitra, 2009).

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengatur bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011), Bank Keuangan Rakyat Islam adalah bank yang sistem operasinya mengikuti prinsip-prinsip Muammar. Usaha BPR termasuk BPRS termasuk memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan (Soemitra 2009). Keberadaan BPRS diharapkan dapat mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya umat Islam, serta mengembangkan usaha bagi golongan ekonomi lemah melalui fasilitas pembiayaan atau permodalan. Sebagian besar dana operasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diputar dalam pembiayaan, keberhasilan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BPRS.

Dalam menyalurkan produk pembiayaan berdasarkan penggunaannya, BPRS memberikan pelayanan berupa modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Produk pembiayaan modal kerja paling banyak digunakan oleh nasabah. Perbankan dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah dana yang terikat pada aktiva lancar perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan pada bank syariah, Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Karim, 2010). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara

berkala dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan sejumlah dana beserta bagi hasil.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat digunakan beberapa akad. Salah satunya adalah prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan akad murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyatakan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Dalam setiap pembiayaan di suatu lembaga keuangan pasti ada masalah. Padahal sebelum melakukan pembiayaan sudah dilakukan analisis, tidak terkecuali pembiayaan murabahah. Masalah yang biasanya terjadi dalam pembiayaan murabahah adalah masalah yang berkaitan dengan pembayaran. Sedangkan secara angsuran, nasabah tidak dapat membayar BPRS sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau nasabah tidak dapat melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo atau biasa disebut wanprestasi. Penyebab gagal bayar di BPRS disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesengajaan dan karena pailit.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana diperjanjikan, sehingga akan mengakibatkan kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak menerima dana yang telah disalurkan kembali atau tidak dapat diterima.

Tabel. 1
Daftar Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2016	108.398.180	1.659.150	1.141.020	2.212.045	113.410.395
2017	212,687,004	626,366.	1,066,936.	4,762,934.	219,143,240
2018	293,481,388	740,348.	900,442.	3,845,055.	298,967,233

Sumber : BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kolektibilitas pembiayaan murabahah bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet yang harus dijadwal ulang oleh BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dari tahun ke tahun. Ini merupakan jenis risiko yang harus dihadapi oleh BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel yaitu risiko pembiayaan murabahah bermasalah, sehingga BPRS Dinar Ashri harus mampu mencegah atau menghadapi kemungkinan risiko tersebut. Keadaan ini akan berdampak pada lembaga keuangan yang harus menanggung masalah yaitu pembiayaan bermasalah.

Inilah masalah yang ada di setiap lembaga keuangan, yaitu masalah kredit macet. Untuk mengatasi masalah pembiayaan akibat wanprestasi nasabah, lembaga keuangan dapat melakukan langkah-langkah agar modal pokok yang ditempatkan dan/atau keuntungan dapat kembali. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam

menangani pembiayaan bermasalah agar pembiayaan dapat dikembalikan adalah dengan menjadwalkan ulang nasabah yang mengalami wanprestasi.

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi kredit bermasalah dengan melakukan rescheduling. Penjadwalan ulang dapat dilakukan kepada debitur yang beritikad baik tetapi tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang dijanjikan. Penjadwalan ulang dilakukan oleh bank dengan harapan debitur mampu melunasi kewajibannya. (Ismail, 2010)

Literatur Review

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan dan lalu lintas pembayaran atau transaksi giro (Rodoni dan Hamid, 2008). BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan wadi'ah, mudharabah, dan mudharabah. BPRS akan membayar bonus, atau bagi hasil atas simpanan dan investasi nasabah. Besaran bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nasabah..

Penyaluran Dana kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lain. Dari kegiatan penyaluran dana tersebut, BPRS memperoleh pendapatan berupa margin keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan dengan akad jual beli atau bagi hasil dari pembiayaan kerjasama usaha.

BPRS tidak melakukan transaksi lalu lintas pembayaran

Pembayaran BPRS tidak melakukan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperkenankan menawarkan giro wadi'ah. Hal inilah yang membedakan bank umum syariah dengan BPRS (Ismail, 2011). Setiap lembaga, baik keuangan maupun non-keuangan, memiliki tujuan operasional. Tujuan operasional BPRS adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya kelompok ekonomi lemah yang umumnya berada di pedesaan.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sumitro, 2004).

Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pembiayaan atau pengeluaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Artinya amanah, Artinya lembaga keuangan sebagai shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan kondisi yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kasmir, 2002).

Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah (PMKS) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Unsur modal kerja terdiri dari komponen alat likuid (kas), piutang (receivable), dan persediaan (inventory) yang secara umum terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan.

Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah kegiatan melibatkan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan (rivai, 2010):

Pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.

- Rehabilitasi, yaitu mengganti mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern.
- Ekspansi, yaitu penambahan peralatan atau mesin baru selain yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha.
- Relokasi proyek yang ada, yaitu pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ke tempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Pembiayaan Konsumtif Syariah.

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Berdasarkan jenis akad produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan konsumen dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

- ✓ Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- ✓ Pembiayaan konsumen akad Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)
- ✓ Pembiayaan konsumen akad Ijarah

- ✓ Pembiayaan konsumen akad Istishna'
- ✓ Pembiayaan konsumen akad Qard dan ijarah

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Jika penggunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah hanya untuk kebutuhan konsumtif, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pemberian jasa.
- Untuk pembelian barang, jika barang ready stock maka digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang tergolong barang dalam proses maka harus dilihat berapa lama prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu yang dibutuhkan lebih dari 6 bulan, digunakan akad pembiayaan istishna.
- Pembiayaan konsumen yang dibutuhkan nasabah di bidang jasa digunakan dengan akad ijarah.

Analisis Pembiayaan

Ini adalah analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai aplikasi pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan acuan bagi bank syariah untuk memastikan kelayakan aplikasi pembiayaan nasabah dengan prinsip analisis 5C

- ✓ **Karakter**

Menggambarkan karakter dan kepribadian calon pelanggan. Bank perlu menganalisis karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima sampai lunas.

- ✓ **Kapasitas**

Analisis kapasitas ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui secara pasti kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik pula kemungkinan kualitas pembiayaan.

- ✓ **Modal**

Modal atau capital adalah sejumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau sejumlah dana yang akan dimasukkan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan dimasukkan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan, semakin meyakinkan bank tersebut.

- ✓ **Jaminan**

Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan adalah sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar cicilan, bank syariah dapat menjual agunan

tersebut. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

✓ **Kondisi Ekonomi**

Kondisi Ekonomi Analisis kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan bidang usaha calon nasabah terkait dengan kondisi perekonomian. Bank perlu mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Dalam analisis 5C terintegrasi, dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan aplikasi pembiayaan. Dalam praktiknya, bank syariah fokus pada beberapa prinsip, antara lain karakter, kapasitas, dan agunan. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak bisa ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

Murabahah

Transaksi murabahah biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti penjualan barang ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan yang dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase? dari harga beli, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan bentuk akad kepastian alamiah, karena dalam murabahah ditentukan tingkat keuntungan yang disyaratkan (keuntungan yang akan diperoleh). (Karim, 2010).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan perintah atau tanpa perintah. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank membeli barang setelah pesanan diterima dari nasabah, dan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (bank dapat meminta uang muka pembelian dari nasabah). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran yang ditangguhkan (kredit), tetapi juga dapat berupa uang tunai setelah menerima barang, ditangguhkan, dengan membayar sekaligus di kemudian hari..

Rukun dan Syarat Murabahah

✓ **Penjual**

Adalah pihak yang memiliki obyek barang yang akan diperdagangkan. Dalam transaksi perbankan syariah, penjualnya adalah bank syariah.

✓ **Pembeli**

Adalah pihak yang ingin mendapatkan barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

✓ **Jual Beli Objek**

Adalah suatu barang yang akan dijadikan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus memiliki fiksi.

✓ **Harga**

Setiap transaksi jual beli harus secara jelas mencantumkan harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

✓ Ijab Kabul

Merupakan perjanjian penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau tertulis untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Syarat murabahah

✓ Ridho

Pihak yang membuat akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya cakap secara hukum.

✓ Objek Jual Beli

Barang menurut uraiannya, barang yang akan dijual adalah barang yang sah milik penjual, barang berwujud dan barang halal.

✓ Harga

Harga jual yang ditawarkan bank adalah harga beli ditambah margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian, sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli (Ismail, 2011).

Pembiayaan bermasalah

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pengeluaran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah dimana dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, dan pembiayaan yang tidak lancar. tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut berdampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya. Namun apabila salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajibannya, maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau kendala atau tidak menutup kemungkinan akan mengalami kemacetan. Secara garis besar penyebab permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad pembiayaan adalah:

Bawaan

Cidera Janji adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan debitur telah ditegur (sommatic). Bentuk-bentuk default dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya
- Debitur memenuhi beberapa prestasi
- Debitur terlambat dalam membuat prestasi
- Debitur salah dalam melaksanakan prestasinya,
- Debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak

Keadaan terpaksa (force majeure/ overmacht)

Keadaan paksaan adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena keadaan di luar kemampuan manusia, masalah yang sering timbul adalah bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya yang menyebabkan tujuan perjanjian tidak dapat dicapai.

Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, strategi yang diterapkan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

➤ *Strategi Tetap*

Strategi ketika lembaga keuangan masih ingin menjaga hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks jangka panjang, antara lain:

- Penagihan intensif.
Kegiatan yang dilakukan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan cara penagihan langsung, baik tatap muka maupun melalui telepon.
- Penjadwalan Ulang (Reschedule)
Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang merupakan tindakan untuk memperpanjang jadwal angsuran pokok pinjaman. Penjadwalan ulang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit. (Persatuan Bankir Indonesia, 2015)
- Memperbaiki
- Rekondisi adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/atau pemberian diskon sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. .
- Restrukturisasi (penataan ulang)
Restrukturisasi, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, yang meliputi:
 - ✓ Konversi kontrak pembiayaan
 - ✓ Konversi pembiayaan menjadi efek syariah berjangka waktu.
 - ✓ Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dalam perusahaan pelanggan yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang dan rekondisi. (Shomad, 2015),

➤ *Strategi Penghapusan Fase*

Phase out Strategy adalah strategi yang pada prinsipnya lembaga keuangan tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan nasabah yang bersangkutan dalam rangka waktu yang lama, kecuali ada faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan perbaikan kondisi nasabah.

Dasar Fatwa DSN Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

DSN Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah bahwa LKS dapat melunasi murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek murabahah atau agunan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.

- Nasabah melunasi sisa utang kepada LKS dari hasil penjualan. Jika hasil penjualan melebihi sisa uang, LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- Apabila hasil penjualan kurang dari sisa utang, sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah.
- Penjadwalan Ulang (Rescheduling)
- Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah dengan melakukan rescheduling.

Beberapa alternatif penjadwalan ulang yang dapat diberikan oleh bank antara lain (Hermansyah, 2005):

- ✓ Perpanjangan periode kredit
Misalnya, jangka waktu pinjaman dua tahun diperpanjang menjadi tiga tahun sehingga total cicilan bulanan lebih rendah.
- ✓ Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan
Perubahan jadwal ini akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menagih dana secara angsuran triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- ✓ Meminimalkan cicilan pokok dengan jangka waktu yang lebih panjang.
Penjadwalan ulang ini dilakukan oleh lembaga keuangan karena nasabah wanprestasi. wanprestasi ini terjadi karena kemungkinan nasabah pailit atau nasabah beritikad baik dalam mencicil tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pokok atau nisbah bagi hasil.

Pihak yang sengaja wanprestasi karena tidak mampu memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa tidak memenuhi prestasi. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ada tenggang waktu yang ditentukan, maka seorang kreditur dipandang perlu memperingatkan/menegur debitur untuk memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatic* (penjumlahan). Surat panggilan harus diajukan secara tertulis yang menjelaskan apa yang diperlukan, atas dasar apa, dan kapan pencapaian itu diharapkan tercapai. Dalam gugatan ini, somasi menjadi bukti bahwa debitur memang wanprestasi. (Simanjuntak, 2015)

Penetapan wanprestasi ini dapat berupa keputusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur riba.

Ketentuan Penjadwalan Ulang

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 57 PBI 14/2012, debitur yang dapat dijadwal ulang adalah debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan

dianggap mampu membayar kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan ulang. Hal ini akan dianalisis melalui prospek usaha dan proyeksi arus kas, dan akan diputuskan oleh pejabat Bank yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pinjaman yang dijadwal ulang. Dan apabila pejabat Bank adalah pejabat tertinggi, maka keputusan penjadwalan ulang harus dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat tersebut. Namun demikian, Bank juga memiliki berbagai persyaratan internal yang harus dipenuhi dalam mengajukan debt rescheduling, dimana bank yang satu dengan bank yang lain mungkin berbeda. Sehingga apabila nasabah ingin mengajukan rescheduling maka nasabah harus mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan pada bank yang bersangkutan selain dari dua hal yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia diatas. Fatwa DSN MUI Tentang Penjadwalan Ulang (reschedule) tagihan murabahah. LKS dapat menjadwal ulang (reschedule) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan (Persatuan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI).

- ✓ Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- ✓ Biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil;
- ✓ Perpanjangan jangka waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Manfaat reschedule bagi bank adalah pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan, bagi nasabah dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan kerugian bagi bank yang mendapatkan refinancing akan lebih lama, bagi nasabah jangka waktu pembiayaan lebih lama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti menggambarkan penelitian secara langsung. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.. Sifat penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan, dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji kebenarannya.

Adapun tujuan penelitian ini dalam menggunakan metode kualitatif adalah untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berupa konsep, keterangan, kesan maupun tanggapan permasalahan yang peneliti kaji sehingga akan terlihat jelas gambaran dari penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan penerapan Rescheduling tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. (Susiadi2015) Adapun karena penelitian ini akan dianalisis, maka dalam prosesnya peneliti mengangkat data dan permasalahan yang di lapangan yang berkenaan dengan penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Dinar Asri Cabang Aikmel.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Nasabah pembiayaan bermasalah di BPRS Dinar Ashri Aikmel

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap lembaga keuangan, termasuk BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal oleh nasabah. Adapun faktor internal, seperti adanya itikad buruk dari nasabah, unsur kesengajaan dari pihak debitur, dimana nasabah memiliki keinginan untuk membayar kewajiban tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Sedangkan faktor eksternal antara lain: kegagalan usaha debitur, perubahan politik dan ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan bagian Audit Internal BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel, faktor utama penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah yang sering terjadi pada BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel adalah:

Tidak ada yang bisa memprediksi kapan bencana alam akan datang. Bencana ini datang dan menimpa kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Bencana alam berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan lain-lain dapat menghampiri setiap orang dan dapat menghancurkan harta benda seseorang. Saat terjadi bencana alam jika hal ini terjadi, maka kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana dapat terganggu. Hal inilah yang diwaspadai oleh hampir semua lembaga keuangan pemberi pinjaman agar masalah kredit bermasalah tidak terjadi pada debitur yang menjadi korban bencana. Jika terjadi bencana alam, maka secara otomatis kegiatan yang dapat dilakukan oleh debitur dapat terganggu. Seorang debitur yang berdagang setiap hari, misalnya, tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Contohnya seperti gempa yang terjadi di sebagian besar wilayah Lombok pada tahun 2018, dan tidak lama kemudian di awal tahun 2020 terjadi kehebohan dimana wabah virus covid-19 terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Lombok, Indonesia. Bencana tersebut menyebabkan matinya beberapa sektor perekonomian, termasuk bisnis beberapa nasabah BPRS Dinar Ashri yang mengalami penurunan pendapatan usahanya. Untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental yang terjadi akibat bencana alam, korban bencana membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya seorang pedagang UMKM yang sarana atau peralatan produksinya hancur karena bencana harus memulai dari nol lagi. Kondisi ini menimbulkan dua masalah. Bagi debitur yang kehabisan hartanya tentu membutuhkan modal kembali. Modal ini dapat diperoleh dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, mereka juga masih memiliki utang dari pinjaman sebelumnya.

✓ Menurunnya Tingkat Penghasilan Nasabah

Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan bank syariah di Indonesia semakin berkembang, seringkali bank syariah dihadapkan dengan berbagai macam risiko dalam usahanya. Risiko tersebut kadang bisa kita perkirakan, akan tetapi banyak juga risiko yang tidak dapat kita perkirakan sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap bank. Dalam perbankan pasti akan terikat dengan yang namanya usaha simpan meminjam uang. Akan tetapi salah satu pemasalahannya adalah sering terjadinya penyelewengan pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Dalam

penyelewengan tersebut pihak debitur dapat melakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dengan berbagai macam kendala yang terjadi pada nasabaha salah satunya adalah faktor ekonomi.

Dalam usaha atau bisnis yang dijalankan oleh nasabah tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, banyak faktor yang dapat menyebabkan turunnya penghasilan nasabah, baik karena sepiunya pembeli ataupun adanya kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh nasabah. (sari, wawancara, 23 september 2020) Begitupun dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah BPRS Dinar Ashri, dimana sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan adalah pelaku usaha kecil, yang usahanya bisa saja mengalami penurunan pendapatan.

✓ **Penyelesaian nasabah Bermasalah di BPRS Dinar Ashri Aikmel.**

Penyelesaian dini pembiayaan bermasalah merupakan suatu keharusan bagi bank agar dana yang diberikan dapat ditarik kembali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Cabang Dinar Ashri Kanor Aikmel melalui proses rescheduling pada dasarnya tidak dibedakan berdasarkan akad, semuanya dilakukan dengan prosedur yang sama, termasuk pembiayaan murabahah. Upaya yang dilakukan BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah terdiri dari beberapa cara, antara lain:

➤ **Restrukturisasi**

Restrukturisasi kredit merupakan upaya peningkatan kegiatan perkreditan bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi lembaga jasa keuangan di Tanah Air dalam menekan angka kredit macet akibat pandemi wabah corona. Langkah ini tidak terkecuali dilakukan oleh perbankan syariah. Untuk mengantisipasi lonjakan pembiayaan bermasalah (NPD), sejumlah bank syariah telah melakukan langkah restrukturisasi pembiayaan bagi nasabahnya yang terkena dampak wabah corona. Salah satu bank syariah yang memberikan skema restrukturisasi pembiayaan adalah BPRS Dinar Ashri.

➤ **Penjadwalan ulang.**

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah dengan melakukan rescheduling. Penjadwalan ulang dilakukan bagi debitur yang beritikad baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok atau angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah ditentukan.

➤ **Pembiayaan Kembali**

Refinancing adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru kepada nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. (sari, hasil wawancara, 23 september 2020)

➤ **Penyelesaian melalui litigasi**

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama

Apabila langkah-langkah sebelumnya tidak menemukan pemecahan masalah, dan nasabah tidak beritikad baik serta nasabah tidak mampu lagi membayar utang dan kewajibannya, maka BPRS Dinar Ashri akan mengajukan ke pengadilan agama

sebagai pengambil keputusan pada sengketa untuk menyelesaikan kasus ekonomi syariah.

- Likuidasi Jaminan
Likuidasi akan dilakukan jika peringatan dan perpanjangan tidak berhasil dan nasabah tidak beritikad baik, maka BPRS Dinar Ashri atas kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut dijual oleh debitur yang bersangkutan tanpa melalui pelelangan atau pelelangan. Kemudian pelanggan melunasi hutang dari penjaminan jaminan.
- Lelang
Pelelangan akan dilakukan oleh BPRS Dinar Ashri jika nasabah melarikan diri dan tidak ingin menjual jaminan yang diperjanjikan sambil menunggu keputusan dari pengadilan agama.

Implementasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel, dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat dari contoh kasus berikut :

Kasus Pertama

Nasabah BPRS Dinar Ashri atas nama Ibu Marhamah yang bertempat tinggal di Dusun Bebae, kecamatan labuhan Haji, mengajukan Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang dijalannya, yaitu berjualan Nasi, dengan pembiayaan sebesar Rp.5.000,00,00 untuk tambahan modal kerja berupa pembelian peralatan dapur dan sebagainya namun karena penghasilan yang terus menurun, ibu aminah terhambat dalam menyelesaikan angsurannya. Pihak BPRS kemudian memberikan keringanan dengan dilakukannya rescheduling (penjadwalan kembali), Ibu Marhamah mengatakan bahwa ia harus melakukan pengajuan untuk direcheduled terlebih dahulu dan melengkapi syarat dari BPRS. Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, yang seharusnya 7x angsuran menjadi 10x angsuran.

Kasus kedua

Nasabah atas nama Bapak Sukian, pada tahun 2017 mengajukan pembiayaan modal kerja untuk menambah alat bangunan yang dijualnya, dengan pembiayaan sebesar Rp.15.000,000,00 sudah ditambah margin, dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, namun mulai pada angsuran ke-8, angsuran bapak sukian mulai mengalami kemacetan dikarenakan ada kebutuhan keluarga yang mendesak, meskipun demikian bapak sukian tetap berusaha untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan dengan cara meminta keringanan kepada pihak BPRS, sehingga dilakukanlah Rescheduling, dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran menjadi 16 bulan dengan tidak menambah sisa angsuran yang tersisa. Dalam hal ini BPRS harus lebih teliti lagi dalam menganalisis usaha nasabah.

Kasus ketiga

Dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 29 November 2020, atas nama Bapak Buhri yang memiliki pekerjaan menjual alat bangunan, mengatakan bahwa ia mengambil pembiayaan modal kerja tahun 2016, dan saat itu memang sempat mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, hal ini dikarenakan penghasilannya yang didapatkannya lebih banyak digunakan untuk keperluan sekolah anaknya, oleh karena itu pihak BPRS memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu dari enam bulan menjadi 1 tahun, sehingga Bapak Buhri mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Usulan penulis dalam masalah ini, seharusnya pihak BPRS lebih teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.

Kasus keempat

Nasabah BPRS Dinar Ashri atas nama Ibu kanim yang beralamat di Dasan tiga, Lombok Timur adalah seorang penjual ayam, Ibu kanim ditawarkan oleh seorang marketing BPRS Dinar Ashri pada tahun 2018 untuk menambah modal usahanya, pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 5.000,000,00, dengan masa angsuran 10 bulan, namun memasuki angsuran ke-6, angsuran ibu kanim mulai mengalami kemacetan dikarenakan pemasukan yang mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin banyaknya pesaing dalam berjualan, Ibu kanim meminta keringanan untuk mengurangi jumlah angsuran perbulannya, sehingga dilakukanlah Rescheduling. Masukan penulis dalam hal ini adalah marketing ataupun pihak lainnya di BPRS harus lebih memberikan motivasi kepada nasabah agar terus semangat dalam berjualan.

Kasus kelima

Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2020 kepada nasabah BPRS Dinar Ashri atas nama Ibu Hurriyah yang beralamatkan di desa Mamben Lauk, Lombok Timur, adalah seorang pemilik toko bangunan, Tahun 2018 Ibu Hurriyah mengajukan pembiayaan modal kerja untuk memulai usahanya dengan jumlah Rp.24.000,000,00. Ibu Hurriyah sempat mengalami musibah yaitu toko yang ia miliki telah dilakukan pencurian, sehingga ia mengalami banyak kerugian, dan mengakibatkan kemacetan untuk membayar angsuran pada pembiayaan yang dilakukannya, untuk membantu mengurangi beban nasabah, BPRS Dinar Ashri memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu angsurannya (reshedulling) yang tadinya 12x angsuran menjadi 18x angsuran, dan tidak menambah sisa pembayaran.

Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Modal Kerja Nasabah bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Aikmel

Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya dengan akad murabahah, BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel memberikan pelayanan berupa fasilitas: modal kerja, investasi, dan konsumtif. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh nasabah adalah produk pembiayaan untuk penggunaan modal kerja.

Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus terlebih dahulu menganalisis kelayakan nasabah terpilih berdasarkan analisis 5 C (karakter, kapasitas, permodalan, agunan, kondisi ekonomi) dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Meskipun analisis telah dilakukan, setiap bisnis tentu tidak lepas dari

risiko seperti halnya bisnis perbankan syariah. BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko non performing financing yaitu risiko tidak dikembalikannya dana oleh nasabah setelah jatuh tempo.

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti: tidak adanya pengawasan pembiayaan yang konsisten, pemberian pembiayaan yang melebihi batas, analisis nasabah yang tidak lengkap, dan munculnya kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manajemen perusahaan, seperti: bencana alam, perubahan kondisi ekonomi pedagang, itikad buruk dari pelanggan, unsur kesengajaan dari pelanggan, dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. menjadi tantangan bagi lembaga keuangan.

Menabung pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh bank agar dana yang dikeluarkan dapat ditarik kembali. Upaya yang dilakukan BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah terdiri dari beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- Penagihan Insentif melalui BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel dengan menelepon paling lambat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo. mengingatkan nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki tanggal jatuh tempo.
- Pemberian surat teguran atau teguran, apabila dalam waktu 10 hari nasabah masih menunggak pembayaran, BPRS akan menerbitkan surat teguran (SP) I, apabila tunggakan melebihi 11 sampai dengan 20 hari, diberikan SP II, dan begitu seterusnya jika lebih dari 20 hari. hari atau sampai dengan bulan pelanggan tetap tidak membayar maka akan diberikan SP III.

Apabila telah melalui tahapan-tahapan di atas, dan nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah, maka Bank menerapkan kebijakan penjadwalan ulang atau reschedule tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah. Proses reschedule di BPRS Cabang Dinar Aikmel dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (tanggal dan jangka waktu) dan jumlah angsuran, namun tidak mengubah sisa pembayaran di awal akad. (sari, wawancara, 1 oktober 2020)

BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel memperpanjang waktu, Memperpanjang jangka waktu misalnya angsuran yang seharusnya dilunasi pada tahun 2019 tetapi karena kekurangan pendapatan, sehingga sampai dengan tahun 2020 nasabah belum lunas, maka akan dilakukan penjadwalan ulang. Dalam hal ini mengatur ulang jadwal angsuran lama menjadi jadwal angsuran baru dan diberikan jangka waktu tergantung kebijakan direksi.

Tabel. 2
Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status Kolektibitas
1	Tidak Ada Tunggakan	Lancar

2	1-90 Hari	Dalam Perhatian Khusus
3	90-120 Hari	Kurang Lancar
4	120-180 Hari	Diragukan
5	>180 Hari	Macet

Sumber : BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel 2020

BPRS Dinar Ashri akan melakukan Rescheduling jika nasabah teridentifikasi melakukan tunggakan di atas 90 hari. Pelaksanaan rescheduling pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dilaksanakan oleh BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan murabahah.

- Syarat Rescheduling pada BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel.
 - ✓ Bukti penghasilan terbaru.

Bukti penghasilan terbaru yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan rescheduling adalah untuk dijadikan acuan atau pertimbangan oleh pihak BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel untuk dilakukannya Rescheduling, dimana penghasilan nasabah akan disesuaikan dengan pendapatannya untuk dilakukan penjadwalan kembali.
 - ✓ Surat permohonan untuk direscheduling.

Sebelum dilakukannya Rescheduling, nasabah harus membuat surat permohonan untuk direscheduling, yang berisikan data lengkap nasabah dan alasan nasabah meminta direscheduling. (sari, wawancara, 23 september 2020)
- Prosedur Rescheduling BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel.
 - ✓ Nasabah mengajukan rescheduling kepada marketing
 - ✓ Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan menurun drastis.
 - ✓ Setelah itu marketing dan audit intern akan survey dan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.
 - ✓ Kemudian berkas diajukan oleh marketing.
 - ✓ Apabila berkas sudah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi, maka proses Rescheduling dapat dilakukan .

Reschedule dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan untuk menjalankan kembali kegiatan usahanya seperti semula, termasuk mengembalikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Namun, jika peringatan dan perpanjangan tidak berhasil dan pelanggan tidak memiliki itikad baik, penyelesaian akan dilanjutkan ke jalur hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, selama ada itikad baik dari nasabah, maka permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, salah satunya dengan dilakukan Rescheduling atau penjadwalan kembali, hal itu tidak lain untuk menjaga hubungan nasabah dengan pihak BPRS, dan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah selaku debitur, Namun sebaliknya

jika nasabah tidak ada itikad baik, kemudian dilanjutkan melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan agama atau eksekusi jaminan, melalui BPRS Dinar Ashri dengan kesepakatan bersama dengan nasabah untuk menjual jaminan, tentunya penjualan jaminan tersebut sesuai dengan fatwa DSN no. 47/DSNMUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan menjual agunan milik nasabah. Jika penjualan agunan melebihi nilai utang, maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan kurang dari nilai utang, sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah.

Dari hasil wawancara dan observasi kepada nasabah yang dilakukan Rescheduling, bahwa sebelum dilakukannya Rescheduling, nasabah memang mendapatkan teguran terlebih dahulu, dan penagihan secara intensif, dilakukan penagihan bycall 3 hari sebelum jatuh tempo, nasabah diminta untuk melengkapi segala bentuk persyaratan dan prosedur pangajuan Rescheduling.

Implementasi Rescheduling Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Aikmel Sesuai Fatwa DSN MUI

Dalam muamalah Islam mengkomodir kegiatan transaksi nontunai/utang dengan syarat semua transaksi dicatat menurut tata cara yang berlaku, ditambah adanya saksi dan jaminan sebagai perlindungan.

Tujuan dari prosedur ini adalah agar hubungan utang-piutang antara para pihak dalam kontrak terhindar dari kerugian. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau etika dalam hutang, Islam telah mewajibkan setiap orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, selama orang yang berhutang itu yang bersangkutan mampu membayar kembali kewajibannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi: Artinya, *“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, beri tangguhlah dia sampai dia berlimpah, Dan berilah sedekah (sebagian atau seluruh hutangnya). itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.”* (Terjemahan Al-Qur'an Depag RI (Q.S Al-Baqarah: 280)

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang terlilit hutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar hutangnya. Dan hendaklah yang berutang memberikan penundaan sampai yang berutang tenang. Dan jika yang berutang sudah tidak mampu lagi Untuk membayar utang, lebih baik debitor memberikan sedekah kepada orang yang menderita dengan membebaskannya dari utang seluruhnya atau sebagian, atau dengan cara yang lebih baik.

Merujuk pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian penangguhan sampai debitor bebas dan menyumbangkan sebagian atau seluruh utang debitor, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, ayat pertama. mengajarkan untuk toleran terhadap orang yang terlilit hutang. Dan ayat kedua menunjukkan target penyaluran zakat, dan bukan sekedar melunasi utang debitor.

Berdasarkan analisis di atas, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses rescheduling di BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang hibah

yang ditangguhkan kepada debitur sampai dengan mereka nyaman, dengan memberikan perpanjangan jangka waktu cicilan. dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadwalkan ulang tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melunasi/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan:

- Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- Biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil
- Perpanjangan jangka waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah)

Pelaksanaan reschedule di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005, hal tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut yang dirangkum dan digabungkan dengan hasil kajian:

- Pertama, pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005, yaitu tidak menambah jumlah sisa tagihan. BPRS Dinar Ashri hanya mengubah jadwal angsuran yang secara otomatis akan menyesuaikan dengan jumlah angsuran, namun tidak mengubah sisa angsuran.
- Kedua, Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan pembebanan biaya dalam proses rescheduling merupakan biaya riil, dalam pelaksanaannya juga pada BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel bahwa apabila nasabah ingin reschedule maka biaya tersebut harus ditanggung oleh nasabah, karena dalam proses dan ketentuan penjadwalan ulang ini sama dengan pembiayaan awal yaitu ada biaya administrasi.
- Ketiga, Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang perpanjangan jangka waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perpanjangan jangka waktu pembayaran telah dilakukan antara BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel dan nasabah.

Kesimpulan

Sebelum melakukan reschedule kepada nasabah, BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel perlu melakukan beberapa tahapan, mulai dari pemberian teguran melalui panggilan via telpon dalam waktu 3 hari sebelum jatuh tempo kepada nasabah bahwa pembiayaan telah jatuh tempo, teguran tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 jika nasabah menunggak dalam waktu 10 hari, SP 2 jika tunggakan melebihi 11-20 hari dan SP 3 jika tunggakan mencapai 20 hari atau sampai dengan satu bulan. Apabila pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak membuahkan hasil, maka dilakukan penjadwalan ulang yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya dengan jangka waktu angsuran awal dari 1 tahun menjadi 2 tahun, atau dengan menggunakan sisa pokok dari pelanggan untuk digunakan sebagai pembiayaan baru sesuai dengan kemampuan nasabah. dalam membayar angsuran.

BPRS Dinar Ashri akan melakukan penjadwalan ulang apabila nasabah teridentifikasi menunggak lebih dari 90 hari. Penjadwalan ulang pembiayaan modal

kerja bermasalah dengan akad murabahah dilakukan oleh BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya dalam angsuran murabahah.

Proses reschedule di BPRS Cabang Dinar Aikmel dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (tanggal dan jangka waktu) dan jumlah angsuran, namun tidak mengubah sisa pembayaran di awal akad. Persyaratan Rescheduling di BPRS Kantor Cabang Dinar Ashri Aikmel.

- Bukti penghasilan terakhir.
- Surat permohonan penjadwalan ulang.

Tata Cara Reschedule BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel.

- Pelanggan mengajukan penjadwalan ulang ke pemasaran.
- Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa penghasilannya menurun drastis.
- Setelah itu, pemasaran dan audit internal akan mensurvei dan menganalisis validitas data yang diberikan oleh pelanggan.
- Kemudian file tersebut dikirimkan oleh marketing.
- Apabila berkas telah disetujui oleh panitia, kepala cabang dan direksi, maka proses reschedule dapat dilakukan.

Mekanisme rescheduling pada BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel sesuai Ekonomi Islam, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tagihan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan yang diterapkan oleh BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran murabahah. Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN no. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dengan tidak menambah jumlah sisa tagihan, hal ini juga dilakukan oleh BPRS Dinar Ashri, dalam melaksanakan penjadwalan ulang, BPRS hanya melakukan penjadwalan ulang cicilan dan tidak merubah jumlah sisa pembiayaan.

Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahan 2001 Kementerian Agama RI
- Ahim, Aji Rizal. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta : Selemba Empat
- Antonio M. Syafii. 2001. Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktis Jakarta : Rineka Cipta
- Fauzi Yuslam, Makna Bekerja di Bank Syariah, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group,
- Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, diterjemahkan: Khalifaturrah
- Ismail. 2010. Manajemen perbankan: dari teori ke aplikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ismail. 201. Perbankan Islam. Jakarta : Kencana,

- Karim A Adiwarmam.2010.Bank Syariah : Fiqh dan Analisis Keuangan Jakarta : PT Raja Grafindo
- Kasmir. 2002.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mujahidin Akhmad.2007 Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press,
- Rifai Veitzal dan Arviyan Arivin.2010.Teorii, Konsep, dan Aplikasi Perbankan Syariah Jakarta: P.T. Literasi Bumi
- Rodoni Ahmad dan Abdul Hamid.2008. Lembaga Keuangan Syariah Jakarta : Zikrul Hakim,
- Sugiyono. 2017.Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta,
- Sumitro Warkum, 2004.Prinsip Perbankan Syariah dan Lembaga Terkait, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susiadi.2015. Metode Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Sutedi Adrian.2008. Tinjauan Perbankan Syariah dan Beberapa Aspek Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Simanjuntak P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana: 2015
- Soemitra Andri. 2009.Bank Syariah dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Z Wangasawidjaja.2012. Pembiayaan Bank Syariah Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- DSN FATWA:
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Pelanggan Yang Tidak Mau Membayar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah.
- JURNAL :
- Taufiq Muhammad, 2016.Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah di Perbankan Syariah, Jurnal Perspektif Hukum, Mei, Vol. 16 No. 1